



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : RUANG PELAYANAN UMUM

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Kartu BPJS- Kartu identitas pasien- Berkas rekam medik
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pemanggilan pasien sesuai nomer antrian- Anamnesa- Pemeriksaan fisik- Pemeriksaan penunjang- Penegakan diagnosis- Tindakan keperawatan- Pemberian resep pasien, dan verifikasi pasien yang perlu rujukan, surat keterangan istirahat / cuti, dan surat keterangan sehat dari dokter.- Pencatatan Status Kesehatan Pasien- P Care Onlien.
3.	Jangka waktu pelayanan	45 menit (sesuai dengan kasus yang ada)
4.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none">- Gratis bagi pasien BPJS / KIS- Pasien non BPJS / KIS sesuai perda Kabupaten Pamekasan No.45 tahun 20211.Pemeriksaan Kesehatan Rp.10.000,-2.Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Rp.120.000,-
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Pengobatan- Perawatan- Surat istirahat (cuti) / surat keterangan dari dokter- Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah- SMS CENTER : Hp.085259850063- E-mail: pkmsopaah@gmail.com- Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - Peraturan pemerintah No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - UU no 38 tahun 2014 tentang Keperawatan - Permenkes RI No 1 HK . 02 .02/menkes/148/I/2010 tentang izin dan penyelenggara praktek perawat - Perda Kab. Pamekasan No. 05 tahun 2016 tentang Tarif Retribusi di Puskesmas
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tulis kantor - Buku regester - Stetoskop - Tensi meter - Lampu senter - Reflek hamer - <i>Diagnostic set for eye,ear,nose dan larynx</i> - Thermometer instan ear.dll - Alat ukur tinggi dan berat badan - Perangkat komputer
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter - Perawat
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">" DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANGKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU "</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali